PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Selasa Tanggal: 14 Juli 2020 Halaman: 10

TAJUK RENCANA

Payung Hukum Denda Masker

SEJUMLAH daerah, terutama di Jawa Tengah, telah menerapkan denda kepada warga yang tidak memakai masker saat berada di tempat umum. Jumlah denda bervariasi, rata-rata berkisar Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu. Pengenaan denda terhadap pelanggar dimaksudkan untuk memberi efek jera, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan perbuatan di kemudian hari. Apakah denda ini efektif, dan sejauh mana legitimasi pemerintah daerah menerapkan denda ?

Untuk pertanyaan yang pertama, khususnya di Kota Yogya, belum bisa dijawab lantaran aturan tentang kewajiban memakai masker di tempat umum masih relatif baru, yakni Perwal No 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 pada Masa Tatanan Normal Baru. Berdasar Perwal tersebut, ada empat opsi yang dapat diterapkan terhadap warga yang tidak memakai masker di tempat umum, yakni teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial membersihkan fasilitas umum, atau denda Rp 100 ribu. Karena opsional, maka tak bisa diterapkan secara kumulatif. Artinya, keempat bentuk sanksi tersebut tak dapat diterapkan secara bersama-sama.

Untuk menguji sejauh mana efektivitas Perwal No 51 Tahun 2020, tentu butuh waktu, paling tidak beberapa pekan ke depan. Apakah dengan adanya aturan tersebut masyarakat menjadi disiplin menggunakan masker atau tidak. Bila hasilnya positif, kesadaran masyarakat untuk memakai masker meningkat, bisa jadi karena mereka memang taat pada aturan, atau khawatir kalau dihukum denda Rp 100 ribu. Kita tak menepis anggapan bahwa kesadaran muncul setelah ada paksaan, yakni melalui peraturan.

Sedang persoalan kedua, apakah payung hukum berupa Perwal No 51 Tahun 2020 cukup kuat untuk menjadi dasar pengenaan denda Rp 100 ribu kepada warga yang tidak memakai masker di tempat umum ? Inilah yang kini masih menjadi perdebatan di masyarakat. Kalangan DPRD Kota Yogya dan Jogja Police Watch (JPW) menilai Perwal kurang kuat menjadi payung hukum pengenaan denda, karena itu, diusulkan agar peraturan tersebut ditingkatkan menjadi peraturan daerah (perda).

Kita sepakat dengan penilaian tersebut, karena beberapa daerah di Jawa Tengah juga menggunakan Perda ketika mencantumkan sanksi denda kepada warga yang tidak memakai masker. Seperti di Banyumas, denda bagi warga yang tidak memakai masker di tempat umum diatur melalui Perda No 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas. Mereka yang terbukti melanggar Perda harus menjalani persidangan di pengadilan negeri setempat. Meski sifatnya hanya tindak pidana ringan (tipiring), namun cukup membuat warga berpikir ulang untuk melanggar aturan tersebut.

Hemat kita, tidak ada hambatan serius bila Perwal No 51 Tahun 2020 hendak ditingkatkan menjadi Perda. Apalagi, kalangan DPRD Kota mendukung peningkatan status tersebut. Selain itu, kita yakin proses formal untuk meningkatkan Perwal menjadi Perda tidaklah berbelit dan tidak butuh waktu lama. ❑-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005